



PUTUSAN

Nomor : **397 / PID / 2016 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama Lengkap : **HENDRA MAS'UDI Alias HENDRA Bin MAS'UDI ;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 4 September 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Borong Raya 1 Lorong 2 Kota Makassar ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum ada (mahasiswa);
Pendidikan : SMA;
2. Nama Lengkap : **DINAL HAQIM alias DINAL Bin AMAL DAWASA;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 08 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Andi Tonro Permai Blok A 22/12 Sungguminasa
Kab. Gowa;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum ada;
Pendidikan : SMA (tamat);
3. Nama Lengkap : **IRWAN alias IWAN Bin HERMAN;**
Tempat Lahir : Cikke (Kabupaten Soppeng);
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 21 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumnas Kelurahan Lalabatarilau, Kec. Lalabata,
Kabupaten Soppeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang cat rumah;

Hal 1 dari 19 hal No.397/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2016 s/d tanggal 24 April 2016 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 14 Juni 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 s/d tanggal 3 Juli 2016; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Soppeng, sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soppeng, sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 18 September 2016 ; -----
6. Penetapan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 September 2016 s/d tanggal 05 Oktober 2016 ; -----
7. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Oktober 2016 s/d tanggal 04 Desember 2016 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Oktober 2016 Nomor : 397 / PID / 2016 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Oktober 2016 Nomor : 397 / PID / 2016 / PT.MKS. ; -----
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: Reg.Perk :

Hal 2 dari 19 hal No.397/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-18 / R.4.20 / 06 / 2016, tanggal 26 Mei 2016, terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA Bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL Bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN Bin HERMAN pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang tahun dua ribu enambelas bertempat di Pising, Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutangnya.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA Bin MAS'UDI datang ke rumah saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HAYAT untuk menawarkan kunci jawaban dan memperlihatkan daftar nilai siswa yang menerima kunci jawaban dari Terdakwa I pada ujian Nasional TA. 2014/2015 kepada saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HAYAT yang mana daftar nilai siswa tersebut cukup memuaskan sehingga saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HAYAT tertarik dan mengikuti ajakan Terdakwa I namun pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HAYAT bahwa kalau ingin mendapatkan kunci jawaban tersebut harus 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah siswa yang mengikuti Ujian nasional untuk satu sekolah. Bahwa

Hal 3 dari 19 hal No.397/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang yang harus disiapkan untuk mendapatkan kunci jawaban tersebut yang terdiri dari semua mata pelajaran yang diujikan nasional adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per siswa. Bahwa saat itu Terdakwa I membujuk dan meyakinkan kepada saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HAYAT bahwa kunci jawaban yang Terdakwa tawarkan kepada saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HAYAT nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen); -----

- Bahwa Terdakwa I menjual kunci jawaban Ujian Nasional kepada :
 - Saksi ILA dari SMA Negeri 2 Watansoppeng yang berperan selaku koordinator siswa dan bendahara hingga terkumpul ± 150 siswa;
 - Saksi M. AINUL dari SMA Negeri 3 Watansoppeng yang berperan selaku koordinator siswa hingga terkumpul ± 50 siswa;
 - Saksi ANDI QALBI dari SMA Negeri 1 Donri-Donri yang juga berperan sebagai koordinator siswa hingga terkumpul ± 79 siswa;
- Bahwa akibat perbuatan I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA Bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL Bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN Bin HERMAN para siswa yang membeli kunci jawaban Ujian Nasional Tahun 2016 dari I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA Bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL Bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN Bin HERMAN menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 39.390.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA Bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL Bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III

Hal 4 dari 19 hal No.397/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRWAN alias IWAN Bin HERMAN pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang tahun dua ribu enambelas bertempat di Pising, Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp 39.390.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA Bin MAS'UDI datang ke rumah saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HAYAT untuk menawarkan kunci jawaban dan memperlihatkan daftar nilai siswa yang menerima kunci jawaban dari Terdakwa I pada ujian Nasional TA. 2014/2015 kepada saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HAYAT yang mana daftar nilai siswa tersebut cukup memuaskan sehingga saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HAYAT tertarik dan mengikuti ajakan Terdakwa I namun pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HAYAT bahwa kalau ingin mendapatkan kunci jawaban tersebut harus 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah siswa yang mengikuti Ujian nasional untuk satu sekolah. Bahwa uang yang harus disiapkan untuk mendapatkan kunci jawaban tersebut yang terdiri dari semua mata pelajaran yang diujikan nasional adalah Rp 300.0000,- (tiga ratus ribu rupiah) per siswa. Bahwa saat itu Terdakwa I membujuk dan meyakinkan kepada saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HAYAT bahwa kunci jawaban yang Terdakwa tawarkan kepada saksi HASMILA SARI Alias ILA



Binti SYAMSUL HAYAT nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen);

- Bahwa Terdakwa I menjual kunci jawaban Ujian Nasional kepada:
 - Saksi ILA dari SMA Negeri 2 Watansoppeng yang berperan selaku koordinator siswa dan bendahara hingga terkumpul ± 150 siswa;
 - Saksi M. AINUL dari SMA Negeri 3 Watansoppeng yang berperan selaku koordinator siswa hingga terkumpul ± 50 siswa;
 - Saksi ANDI QALBI dari SMA Negeri 1 Donri-Donri yang juga berperan sebagai koordinator siswa hingga terkumpul ± 79 siswa;
- Bahwa akibat perbuatan I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA Bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL Bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN Bin HERMAN para siswa yang membeli kunci jawaban Ujian Nasional Tahun 2016 dari I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA Bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL Bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN Bin HERMAN menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 39.390.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : Reg.Perk : PDM-18 / R.4.20 / 06 / 2016, tanggal 16 Agustus 2016, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng memutuskan : -

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA Bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL Bin AMAL DAWASA, dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN Bin HERMAN dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan; -----

Hal 6 dari 19 hal No.397/PID/2016



2. Memerintahkan agar Terdakwa I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA Bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL Bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN Bin HERMAN tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi HASMILA SARI alias ILA selaku koordinator SMA Negeri 2 Watansoppeng;
 - Uang senilai Rp 12.430.000,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi ANDI NURUL QALBI selaku koordinator SMA Negeri 1 Donri-Donri;
 - Uang senilai Rp 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi VIRA MIRANDA selaku koordinator SMA Negeri 3 Watansoppeng;
 - 1 (satu) buah laptop Acer Aspire 4330 dikembalikan kepada NURUL ANNISA;
 - 1 (satu) buah laptop Compaq Presario CQ42 dikembalikan kepada saksi HASMILA SARI alias ILA;
 - 2 (dua) buah laptop Acer Aspire One warna merah dengan keterangan:
 - Yang bagian atasnya terdapat stiker-stiker boneka dikembalikan kepada saksi ANDI RESKI WIRDANI;
 - Yang polos tanpa stiker dikembalikan kepada ANDI TENRI ANDI WARU (sepupu saksi ANDI NURUL QALBI);
 - 1 (satu) buah printer Pixma MP237 dikembalikan kepada M. DANU;
 - 1 (satu) buah printer Pixma MP287 dikembalikan kepada EVI PURNAMA;
 - 2 (dua) buah printer Pixma IP2770:
 - Satu dikembalikan kepada saksi ANDI RESKI WIRDANI;
 - Satu lagi dikembalikan kepada HASMILA SARI;
 - 1 (satu) buah printer HP Deskjet F2410 dikembalikan kepada ANDI TENRI ANDI WARU (sepupu saksi ANDI NURUL QALBI);
 - 571 (lima ratus tujuh puluh satu) lembar kunci jawaban;
 - 1 (satu) buah flashdisk;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
 - 1 (satu) buah hp merk Mito warna merah;
 - 1 (satu) buah hp android merk Smartfren warna hitam;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA Bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL Bin AMAL DAWASA , dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN Bin HERMAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah); -----



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Agustus 2016 Nomor : 54 / Pid.B / 2016 / PN.Wns, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDRA MAS'UDI Alias HENDRA Bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM Alias DINAL Bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN Alias IWAN Bin HERMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penipuan"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi HASMILA SARI alias ILA selaku koordinator SMA Negeri 2 Watansoppeng;
 - Uang senilai Rp 12.430.000,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi ANDI NURUL QALBI selaku koordinator SMA Negeri 1 Donri-Donri;
 - Uang senilai Rp 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi VIRA MIRANDA selaku koordinator SMA Negeri 3 Watansoppeng;
 - 1 (satu) buah laptop Acer Aspire 4330 dikembalikan kepada NURUL ANNISA;
 - 1 (satu) buah laptop Compaq Presario CQ42 dikembalikan kepada saksi HASMILA SARI alias ILA;
 - 2 (dua) buah laptop Acer Aspire One warna merah dengan keterangan:
 - Yang bagian atasnya terdapat stiker-stiker boneka dikembalikan kepada saksi ANDI RESKI WIRDANI;
 - Yang polos tanpa stiker dikembalikan kepada ANDI TENRI ANDI WARU (sepupu saksi ANDI NURUL QALBI);
 - 1 (satu) buah printer Pixma MP237 dikembalikan kepada M. DANU;
 - 1 (satu) buah printer Pixma MP287 dikembalikan kepada EVI PURNAMA;



- 2 (dua) buah printer Pixma IP2770:
 - Satu dikembalikan kepada saksi ANDI RESKI WIRDANI;
 - Satu lagi dikembalikan kepada HASMILA SARI;
- 1 (satu) buah printer HP Deskjet F2410 dikembalikan kepada ANDI TENRI ANDI WARU (sepupu saksi ANDI NURUL QALBI);
- 571 (lima ratus tujuh puluh satu) lembar kunci jawaban;
- 1 (satu) buah flashdisk;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah hp merk Mito warna merah;
- 1 (satu) buah hp android merk Smartfren warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ANDI MUH. REFIL, SH. Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng, menerangkan bahwa Para Terdakwa pada tanggal 06 September 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 31 Agustus 2016 Nomor : 54 / Pid.B / 2016 / PN.Wns, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada QOMARA SARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 September 2016, sesuai akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh SUBHAN ZAINAL MUTTAQIN, SH.MH. Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, M. YASSER YUNUS, SH. Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 15 September 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan cara seksama kepada QOMARA SARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2016, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh SUBHAN ZAINAL MUTTAQIN, SH.MH. Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng; -----



Menimbang, bahwa QOMARA SARI, SH. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Para Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada QOMARA SARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2016 dan Surat Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : W22.U8 / 394 / Um.02.02 / X / 2016 tanggal 6 Oktober 2016 perihal permintaan Bantuan Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Pidana No.54 / Pid.B / 2016 / PN.Wns melalui Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, maka Jaksa Penuntut Umum telah memeriksa berkas perkara sebagaimana Berita Acara Akta memeriksa berkas perkara tanggal 17 Oktober 2016, sedang Penasihat Hukum para Terdakwa tidak memeriksa berkas perkara sebagaimana Berita Acara Akta tidak memeriksa berkas perkara tanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari M. YASSER YUNUS, SH. Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa M. YASSER YUNUS, SH. Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya dengan alasan-alasan sebagai berikut : ----

Bahwa dakwaan Penuntut Umum yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah : -----

"Bahwa ia Terdakwa I HENDRA MAS'UDI ALIAS HENDRA Bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN bin HERMAN pada tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam rentang tahun dua ribu



enam belas bertempat di Pisang, Kecamatan Donri-donri Kab. Soppeng, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutangnya.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA datang ke rumah saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HIDAYAT untuk menawarkan kunci jawaban dan memperlihatkan daftar nilai siswa yang menerima kunci jawaban dari Terdakwa I pada ujian nasional TA 2014/2015 kepada saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HIDAYAT yang mana saat daftar nilai tersebut cukup memuaskan sehingga saksi tertarik dan mengikuti ajakan Terdakwa I namun pada itu terdakwa I menyampaikan kepada saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HIDAYAT kalau ingin mendapatkan kunci jawaban harus 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional untuk satu sekolah. Bahwa uang yang harus disiapkan untuk mendapatkan kunci jawaban tersebut yang terdiri dari semua mata pelajaran yang di ujian nasional adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per siswa. Bahwa saat itu Terdakwa I membujuk dan meyakinkan kepada saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HIDAYAT bahwa kunci jawaban yang Terdakwa tawarkan kepada saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HIDAYAT nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen).
- Bahwa Terdakwa I menjual kunci jawaban Ujian Nasional kepada :
 - Saksi ILA dari SMA Negeri 2 Watansoppeng yang berperan selaku koordinator siswa dan bendahara hingga terkumpul + 150 siswa.
 - Saksi M. AINUL dari SMA Negeri 3 Watansoppeng yang berperan selaku koordinator siswa hingga terkumpul + 50 siswa.
 - Saksi ANDI NUR QALBI dari SMA Negeri 1 Donro-donri yang berperan selaku koordinator siswa hingga terkumpul + 79 siswa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HENDRA MAS'UDI ALIAS HENDRA Bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN bin HERMAN para siswa yang membeli kunci jawaban ujian nasional 2016 dari Terdakwa I HENDRA MAS'UDI ALIAS



HENDRA Bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN bin HERMAN menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 39.390.000,- (tiga puluh Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Dengan fakta diatas maka Terdakwa I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA Bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN bin HERMAN didakwa, dituntut dan divonis telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menyatakan Terdakwa I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN bin HERMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" menunjukkan Majelis Hakim telah SALAH dan KHILAF dalam memeriksa perkara Para Terdakwa oleh karena hanya semata-mata mengikuti alur tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang sangat minim tanpa berusaha menggali lebih dalam fakta mengenai delik yang dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Padahal sudah menjadi tuntutan undang-undang bahwa Majelis Hakim dalam perkara pidana wajib bersifat aktif dalam menggali fakta-fakta dipersidangan.
- Bahwa apabila Majelis Hakim Pidana tetap memeriksa perkara yang minim fakta dan minim bukti maka yang terjadi adalah putusan yang dipaksakan yang melanggar hak asasi Para Terdakwa.
- Bahwa sangat jelas dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan :
"Bahwa pada awalnya Terdakwa I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA datang ke rumah saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HIDAYAT untuk menawarkan kunci jawaban dan memperlihatkan daftar nilai siswa yang menerima kunci jawaban dari Terdakwa I pada ujian nasional TA 2014/2015 kepada saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HIDAYAT yang mana daftar nilai tersebut cukup memuaskan sehingga saksi tertarik dan mengikuti ajakan Terdakwa I".



Dari narasi diatas jelaslah bahwa saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HIDAYAT dkk tertarik untuk mengikuti ajakan Terdakwa I karena melihat daftar nilai peserta ujian TA 2014/2015 yang cukup memuaskan.

Oleh karena itu semestinya yang lakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah :

1. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengajukan sebagai bukti di persidangan daftar nilai peserta ujian TA 2014/2015 yang diperlihatkan Terdakwa I kepada saksi HASMILA SARI alias ILA Binti SYAMSUL HIDAYAT guna diuji kebenarannya. Apabila daftar nilai peserta ujian TA 2014/2015 yang telah diperlihatkan Terdakwa I benar dan sesuai kenyataan maka unsur “tipu muslihat dan rangkaian kebohongan” tidak dapat dibuktikan. Sebaliknya apabila daftar nilai peserta ujian TA 2014/2015 a quo tidak benar dan tidak sesuai kenyataan maka unsur “tipu muslihat dan rangkaian kebohongan” dapat dibuktikan.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan perwakilan peserta Ujian Nasional TA 2014/2015 yang menggunakan jasa Terdakwa I untuk di konfrontir. Apabila mereka yang tercantum dalam daftar benar pada tahun 2015 menggunakan kunci jawaban dari Terdakwa I dan nilainya memuaskan maka unsur “tipu muslihat dan rangkaian kebohongan” tidak dapat dibuktikan, namun sebaliknya apabila mereka yang ada dalam daftar tidak menggunakan kunci jawaban dari Terdakwa I atau nilainya tidak memuaskan maka unsur “tipu muslihat dan rangkaian kebohongan” dapat dibuktikan.

Lalu bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng dapat serta merta menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penipuan” sementara daftar nilai siswa yang menerima kunci jawaban TA 2014/2015 dimaksud tidak pernah dihadirkan dipersidangan untuk diuji kebenarannya dan tidak pernah di konfrontir dengan siswa-siswa peserta ujian Nasional TA. 2014/2015 yang pernah memperoleh kunci jawaban dari Terdakwa I.

Dengan demikian oleh karena dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai fakta dipersidangan maka haruslah dipandang dalil dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian SEMESTINYA unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan” DINYATAKAN TIDAK TERPENUHI MENURUT HUKUM.

Majelis Hakim Banding yang kami Muliakan.



Bahwa Para Terdakwa telah didakwa, dituntut dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang mana unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya member hutang ataupun menghapuskan pitang.
5. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta ,melakukan perbuatan.

Bahwa Hukum Acara Pidana mengatur bahwa untuk terbuktinya suatu tindak pidana maka semua unsur harus terpenuhi, atau dengan kata lain apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka tidak terbuktilah suatu tindak pidana.

Bahwa ternyata berdasarkan uraian diatas, unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” tidak terpenuhi. Yang mana karena unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ikut pula tidak terpenuhi.

Bahwa dengan demikian oleh karena ada 2 (dua) unsur yang tidak terpenuhi maka Para Terdakwa jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan.

Majelis Hakim Banding Yang Kami Muliakan

Terdapat fakta persidangan yang walaupun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng namun perlu pula kami kemukakan disini untuk kepentingan Pemeriksaan oleh Majelis Hakim Banding pada Pengaduan Tinggi Makassar yang juga sebagai judex factie yaitu :

1. Keterangan Saksi SATURDING, S.Pd dibawah sumpah intinya adalah :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah guru mata pelajaran Kimia di SMA Negeri 1 Watansoppeng.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kapasitas saksi diminta oleh penyidik Polres Soppeng untuk mengerjakan soal UAN mata pelajaran kimia guna menguji keakuratan kunci jawaban yang beredar tersebut.



- Bahwa saksi menerangkan tujuan saksi mengerjakan soal UAN kimia itu adalah untuk mencocokkan kunci jawaban tersebut dan menguji kebenarannya.
 - Bahwa saksi menerangkan kunci jawaban yang menjadi barang bukti tersebut ada yang benar, ada juga yang salah tapi ada juga yang kosong yang tidak dikerjakan.
 - Bahwa menerangkan keakuratannya tidak sampai 80%.
2. Keterangan Saksi MUH. ARIFA'I, S.Pd dibawah sumpah intinya adalah :
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Watansoppeng.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kapasitas saksi diminta oleh penyidik Polres Soppeng untuk mengerjakan soal UAN mata pelajaran Bahasa Indonesia guna menguji keakuratan kunci jawaban yang beredar tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan tujuan saksi mengerjakan soal UAN Bahasa Indonesia itu adalah untuk mencocokkan kunci jawaban tersebut dan menguji kebenarannya.
 - Bahwa saksi menerangkan kunci jawaban yang menjadi barang bukti tersebut ada yang benar, ada juga yang salah.
 - Bahwa menerangkan keakuratannya kisaran 40 % sampai dengan 60%.
3. Keterangan Saksi ZAINAL M, S.Pd dibawah sumpah intinya adalah :
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah guru mata pelajaran Geografi di SMA Negeri 1 Watansoppeng.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kapasitas saksi diminta oleh penyidik Polres Soppeng untuk mengerjakan soal UAN mata pelajaran Geografi guna menguji keakuratan kunci jawaban yang beredar tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan tujuan saksi mengerjakan soal UAN Geografi itu adalah untuk mencocokkan kunci jawaban tersebut dan menguji kebenarannya.
 - Bahwa menerangkan keakuratannya kisaran 40 % sampai dengan 60%.
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas patut untuk dikesampingkan dengan alasan :
1. Para saksi diatas tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa jawaban UAN karena mereka bukanlah anggota Tim pemeriksa ujian yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
 2. Tidak ada second opinion terhadap hasil kerja para saksi tersebut.



3. Seharusnya yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menguji keakuratan kunci jawaban yang diberikan oleh Terdakwa I adalah kunci jawaban yang yang dibuat oleh Tim yang dibentuk oleh instansi yang berwenang yang juga sekaligus sebagai pembuat soal ujian UAN.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN bin HERMAN.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No Watansoppeng dalam Perkara No. 54/PID.B/2016/PN. Wns, Tanggal 31 Agustus 2016.

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN bin HERMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penipuan.
2. Membebaskan Terdakwa I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN bin HERMAN dari segala tuntutan hukum (Frijspraak)
3. Memulihkan hak, martabat serta nama baiknya.
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa I HENDRA MAS'UDI alias HENDRA bin MAS'UDI, Terdakwa II DINAL HAQIM alias DINAL bin AMAL DAWASA dan Terdakwa III IRWAN alias IWAN bin HERMAN dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau :

Bila Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 31 Agustus 2016 Nomor : 54 / Pid.B / 2016 / PN.Wns, serta memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah



melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding dari M. YASSER YUNUS, SH. Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga alasan keberatan dalam memori banding tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka Penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama karena pidana tersebut sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 31 Agustus 2016 Nomor : 54 / Pid.B / 2016 / PN.Wns, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan (Pasal 222 KUHP) ; -----



Mengingat : -----

1. Pasal 378 Jo Pasal 55 KUHP ; -----
2. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
3. Undang-undang No. 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 31 Agustus 2016 Nomor : 54 / Pid.B / 2016 / PN.Wns, yang dimintakan banding ; -----
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **21 November 2016** yang oleh kami: **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 19 hal No.397/PID/2016

Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HARI SASANGKA.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)